

OLAH RAGA

2024

PERDAKAB. PURWOREJO NO. 5 TAHUN 2024/NO.5, 47 HLM. TLD NO. 5/2024

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN.

- Abstrak : – Olahraga memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia secara menyeluruh, mencakup aspek jasmaniah, rohaniyah, dan sosial, guna mewujudkan masyarakat yang sehat, berprestasi, dan sejahtera. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan keolahragaan perlu dilakukan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan, dengan pengelolaan yang adaptif terhadap dinamika masyarakat serta perkembangan kompetisi olahraga nasional dan internasional. Tujuannya adalah menjamin pemerataan akses olahraga dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya di tingkat daerah. Namun, Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan sudah tidak lagi relevan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun kebutuhan dan perkembangan terkini di bidang olahraga di daerah. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan regulasi baru yang lebih komprehensif dan responsif terhadap tantangan serta peluang di bidang keolahragaan, guna mendukung terciptanya ekosistem olahraga yang inklusif dan bermutu tinggi.;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950 ; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 ; UU No. 11 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Wewenang, Tugas, Dan Tanggung Jawab; Pelaku Olahraga; Hak Dan Kewajiban; Ruang Lingkup Olahraga; Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga; Organisasi Olahraga; Prasarana Dan Sarana Olahraga; Industri Olahraga; Sinergitas Dan Kerja Sama; Pendanaan; Penghargaan Olahraga Dan Jaminan Sosial; Pengawasan; Peran Serta Masyarakat .
- Catatan : 1. Perda ini mulai berlaku berlaku pada tanggal 10 Juli 2024;
2. Mencabut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021;
3. Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan;
4. Penjelasan 5 Hlm